

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya membagi beberapa wilayah menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki hak untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan wilayahnya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya termasuk otonomi di pemerintahan desa (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Otonomi daerah menjadi kekuatan pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dengan begitu maka bertambah pula beban serta tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan desa harus dijalankan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (Widjaja, 2014:133).

Tata kelola pemerintahan sangat penting dan memiliki peran yang cukup besar dalam mengelola keuangan publik mulai dari pemerintah pusat, pemerintahan daerah, hingga pemerintahan desa yang harus diwujudkan dalam bentuk pengelolaan keuangan yang baik agar semua dana yang mengalir dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan tepat sasaran serta terbebas dari berbagai tindakan yang dapat merugikan negara dan masyarakat serta diharapkan dapat meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan masyarakat desa (Rohidin, 2010). Oleh sebab itu, dalam pengelolaannya harus dapat dipertanggung jawabkan sehingga terwujudnya kesejahteraan di setiap desa.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa belum mencerminkan bahwa pelaksanaannya memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyelewengan dana desa karena kurangnya sifat tanggung jawab dan amanah pada diri seorang pemimpin, seperti yang terjadi di Lampung Tengah seorang Kepala Kampung menyelewengkan dana desa untuk mengakali sejumlah pembangunan fisik berupa fasilitas umum senilai Rp50.000.000. Penyelewengan dana desa ini dilakukan oleh mantan Kepala Kampung tersebut dan mendapat ganjaran hukum pidana selama dua puluh tahun

kurungan penjara (Tribunlampung.co.id). Fenomena lain juga terjadi di Bogor, yakni mantan Kepala Desa melakukan penyelewengan dana desa untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp905.000.000 dana desa yang seharusnya ditujukan untuk kegiatan pembangunan jalan, rumah tidak layak huni (Rutilahu), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) tersebut justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (Kompas.com). Fenomena yang senada berikutnya terjadi di daerah Bengkulu, seorang mantan Kepala Desa melakukan penyelewengan dana desa sebesar Rp300.000.000 yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik jalan Telpot dan Volume Siring Pasang (drainase) ternyata disalahgunakan oleh Kepala Desa Air Kati untuk tahun anggaran 2017 demi kepentingan pribadi dan mantan Kepala Desa juga mengakui bahwa dalam mengelola keuangan tersebut secara personal tanpa melibatkan bendahara dan sekretaris desa (Detik.com).

Beberapa fenomena yang terjadi terkait dengan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa ini sangat merugikan negara dan masyarakat. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I, pasal 2 ayat (1) dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan beberapa asas atau prinsip; transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, hal ini tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab I pasal 1 ayat (6) bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah penatausahaan yang terdiri dari buku-buku dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi. Selain itu seorang bendaharawan dapat membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa berupa neraca yang meliputi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Kegiatan, dan Daftar Program-program lainnya yang masuk ke desa. Undang-undang tentang desa menegaskan bahwa desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I, pasal 1 ayat (1)). Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, artinya pemerintahan desa menjadi semakin kuat karena pemerintah desa sudah dapat diyakini lebih mampu memprioritaskan kebutuhan masyarakatnya dibandingkan dengan pemerintah kabupaten atau kota yang realitasnya memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih kompleks dan rumit. Untuk itulah setiap pembangunan pada pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan yang dilakukan di pedesaan harus dengan tata kelola yang baik, menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pasal 2 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan desa, Pemerintah Desa harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan masyarakat berhak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dilaterbelakangi bahwa pelaksanaan penyaluran, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bertujuan untuk mendorong kinerja penyaluran dan penggunaan dana desa, mekanisme pelaporan dana desa baik dari desa ke kabupaten atau kota maupun dari kabupaten atau kota ke pemerintah pusat akan lebih dipertajam sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran dana desa dan juga mengatur mengenai Sisa Dana Desa baik di Rekening Kas Umum Daerah maupun Rekening Kas Desa. Pengaturan Sisa Dana Desa, khususnya di RKUD, dimaksudkan agar Sisa dana desa dapat digunakan lebih fleksibel tanpa harus melalui perubahan APBD.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik pengelolaan dana desa antara lain penelitian yang dipublikasikan oleh Kehik & Mael (2017) dengan menggunakan metode penelitiannya deskriptif kualitatif, dan hasil penelitiannya memberikan gambaran secara jelas bagaimana alokasi dana desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para petani di Desa

Usapinonot yang telah dilakukan dengan cukup baik dan memperhatikan kesesuaian antar masyarakat, itu artinya tanggung jawab dan amanah yang diemban sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dana desa yang telah disiapkan dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Penelitian lainnya oleh Asmawati *et al.*, (2018) menganalisis kinerja pengelolaan dana desa di Desa Dore dengan menggunakan metode kualitatif yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa Dore dapat dikatakan baik karena telah bertanggungjawab dengan mendapat dan mengerti segala aspirasi masyarakatnya. Namun cukup disayangkan, untuk kualitas dan kompetensi para pegawai atau aparatur desa dalam menyelesaikan pekerjaan masih rendah, sangat diperlukan pelatihan dan pendidikan yang cukup untuk para aparatur Desa Dore dalam penatausahaan dan pengelolaan dana desa agar dapat lebih optimal.

Penelitian selanjutnya oleh Wicaksono *et al.*, (2019) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa serta efektifitas guna pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso. Penelitian mereka menggunakan metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif, hasil penelitian yang diperoleh mengemukakan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Bondowoso secara umum sudah baik, seperti penatausahaan keuangan desa telah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan teknologi tepat guna, dan beberapa pelatihan kerja untuk masyarakat desa. Namun sangat disayangkan masih belum tertib administrasi karena sumber daya manusia yang kurang kompeten berakibat pada keterlambatan pencairan dana desa untuk setiap periode berikutnya.

Penelitian lain dilakukan oleh Dewi & Gayatri (2019) menggunakan metode kuantitatif untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi, kepemimpinan, dan partisipasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa se-Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat desa memiliki pengaruh yang positif, itu artinya akuntabilitas berupa tanggung jawab

pengelolaan dana desa cukup tinggi. Pemerintah Desa juga harus meningkatkan peran aktif masyarakat dalam berbagai aktivitas atau kegiatan desa sehingga menciptakan hubungan yang baik antara perangkat desa dengan masyarakatnya.

Penelitian lainnya oleh Wida *et al.*, (2017) dengan metode kualitatif memfokuskan pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan pada sembilan desa di Kecamatan Rogojampi menunjukkan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan sudah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur, untuk tahap pengawasan masih belum berjalan baik karena belum terciptanya transparansi terhadap masyarakat, sedangkan untuk tahap pertanggung jawaban juga masih belum berjalan dengan baik karena terdapat kendala sumber daya manusia yang membuat laporan administrasi kurang kompeten dan sangat diperlukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Sugiarti & Yudianto (2017) menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif untuk menganalisis faktor kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di empat kecamatan yakni; Klari, Karawang Timur, Majalaya, dan Rengasdengklok. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa: 1) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 19,81 persen dan dibuktikan dari pendidikan dasar aparatur desa yang rata-rata sudah menempuh pendidikan SMA sederajat, 2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 21,97 persen dan tidak mendominasi karena kurangnya akses jaringan internet, 3) Partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana sebesar 53,24 persen itu artinya peran masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memberikan partisipasi yang baik dalam kegiatan anggaran desa, dan sisanya sebesar 4,9 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak teramati. Secara simultan ketiga variabel yang diuji menunjukkan hasil yang cukup baik.

Fenomena penyelewengan dana desa yang kerap terjadi diakibatkan dari kurangnya pemahaman nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari dan kasus-kasus serupa bisa saja terulang kembali padahal Islam mewajibkan kepada

seluruh umatnya untuk berusaha dan bekerja keras dalam hal kebaikan sehingga memunculkan rasa tanggung jawab yang besar agar tercapainya kesejahteraan dan kepuasan jiwa karena perbuatan apapun yang manusia lakukan sesungguhnya tak luput dari penglihatan dan pengawasan Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105: *“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Ayat di atas menjelaskan segala bentuk pekerjaan atau perbuatan seorang muslim harus dilakukan dengan sadar diri dengan tujuan yang jelas yaitu sebagai bentuk pengabdian dan peribadatan kepada Allah SWT semata, segala bentuk aktifitas hidup dan kehidupan manusia merupakan amal yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Pengelolaan dana desa sesungguhnya tidak terlepas dari prinsip akuntabilitas atau pertanggung jawaban, Islam menekankan bahwa amanah yang diemban oleh seseorang pemimpin harus dapat dipertanggung jawabkan secara adil dan bijaksana. Dana desa yang diamanahkan untuk dikelola dengan baik oleh pemerintahan desa dalam pelaksanaannya harus dengan cara yang adil dan bijak sesuai prosedur pengelolaan sehingga manfaatnya merata dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.

Riyadh (2007:98) mengungkapkan bahwa amanah adalah sifat yang amat terpuji. Kebahagiaan akan didapat jika sifat amanah tertanam utuh pada diri manusia. Nabi Muhammad SAW memiliki gelar kenabian yang disematkan, yakni jujur dan amanah sehingga membuat beliau dikenal dan dipercaya dalam kalangan orang-orang kafir maupun orang-orang beriman. Pentingnya sifat amanah dalam setiap aktivitas bermasyarakat telah diterangkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits sahih tentang penggolongan orang yang tidak mampu mengemban amanah sebagai ciri orang munafik yang patut diwaspadai. *Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanat dia berkhianat”* (Muttafaq 'Alaih).

Hussaini (2002:69) mengatakan bahwa amanah adalah hak yang wajib dijaga dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Buah dari keimanan seseorang adalah dipikulnya amanah, semakin rendah kadar iman seseorang maka semakin berkurang pula amanah yang ditanggung begitupun sebaliknya, Islam sangat mengharamkan khianat serta melarang dengan keras cara tersebut dalam kehidupan. Islam telah menuntun dan memberikan cara-cara atau prinsip yang wajib ditunaikan oleh seorang mukmin untuk ketenteraman dunia dan akhirat. Konteks hadits di atas juga dapat ditunjukkan kepada sikap seorang pemimpin dalam hal ini Pemerintah Desa terhadap amanah rakyat yang diberikan kepadanya. Pemimpin yang memiliki sifat amanah akan bertanggung jawab seutuhnya baik itu kepada Allah SWT, kepada pemerintah pusat dan daerah, serta kepada rakyat yang diharapkan memunculkan hasil akhir pada kepuasan hati dan ketenteraman jiwa.

Merujuk pada uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa amanah dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, sisi pertama amanah sebagai hak bagi seseorang yang memberikan ia amanah dan sisi lainnya amanah menjadi suatu kewajiban seseorang yang diamanahi. Orang yang mengamanahi dapat meminta haknya kembali sedangkan orang yang diamanahi harus menjaga dan mengelolanya dengan baik sampai tiba waktu yang ditentukan, ia juga harus dapat dipercaya sehingga tidak ada kecemasan dan keraguan bagi orang yang mengamanahinya. Esensi amanah memang sangat besar, sifat ini juga yang harus menjadi fondasi dari setiap aktivitas kehidupan manusia apapun bidang pekerjaan yang ia tekuni.

Desa Iwul yang terletak di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang menjadi objek dan lokasi penelitian kali ini merupakan salah satu desa yang menerima manfaat dana desa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Dari hasil observasi berupa pengamatan awal, Pemerintah Desa Iwul dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagian besar anggaran lebih dominan pada pembangunan infrastruktur fisik, hal tersebut terlihat masih minimnya pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Dimulai dari hal ini, sifat tanggung jawab dan amanah harus menjadi landasan utama pengelolaan dana desa karena secara akal sehat apa yang direncanakan tidak mungkin bisa berjalan optimal hingga ke pelaksanaannya. Penelitian tentang pengelolaan dana desa

merupakan topik yang belum terlalu banyak diteliti, sehingga menarik untuk dikaji kembali. Penelitian pengelolaan dana desa lebih dominan menyorot dari sisi akuntabilitas saja. Penelitian saat ini memiliki perbedaan untuk mengupas pengelolaan dana desa dengan menggunakan metode kualitatif dan dilihat berdasarkan perspektif amanah (Islam).

Dari latar belakang di atas penulis mencoba memahami, mengkaji, dan menganalisis permasalahan tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **MENGUNGKAP PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERSPEKTIF AMANAH (Studi Kasus Pada Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)**. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek dan lokasi penelitian di Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa berdasarkan perspektif amanah di Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor?
2. Apa saja hambatan atau kendala dalam penerapan pengelolaan dana desa di Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa berdasarkan perspektif amanah di Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan atau kendala dalam penerapan pengelolaan dana desa di Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis



Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi secara umum dan dalam sudut pandang Islam secara khususnya:

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pengelolaan dana desa berdasarkan perspektif amanah dan hambatan atau kendala apa saja yang ditemui dalam pengelolaan dana desa.
- b. Dapat bermanfaat sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis: Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta dan menambah pengetahuan serta pengalaman penulis khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa di Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- b. Bagi Aparatur Desa: Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pada program pengelolaan Dana Desa dimasa yang akan datang.
- c. Bagi Masyarakat Umum: Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan berupa informasi atau referensi tentang pengelolaan dana desa berdasarkan perspektif amanah.